Community Engagement & Emergence Journal
Volume 2 Nomor 1 Tahun 2021
Halaman : 101- 107

Penyuluhan Mengenai Peran Penting BUMDes dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat

Dewi Mahmuda
Universitas Muhammadiyah Buton, Program Studi Akuntansi
dwmahmuda@gmail.com

Abstract

The condition of people in Lawela Village, who are mostly low-income and uncertain, makes this village need BUMDes as a village business institution that accommodates business creativity with the community. The purpose of this PkM is to provide counseling on the importance of the existence of Village-Owned Enterprises (BUMDes) to drive the economy in the Village and maximize the ability of financial managers regarding accountability and transparency in future BUMDes financial reporting. The method used is counseling and mentoring. The result was an increase in people's understanding of the establishment and management of BUMDes. This activity also succeeded in educating the public about SAK-ETAP as signs of BUMDes financial reporting. This PkM has been able to fully explain to the people of Lawela Village about BUMDes, both in terms of institutional and management of BUMDes financial administration. The community has acquired knowledge on how to optimize the potential of Lawela Village commercially that is very useful to support local community income.

Key words: *BUMDes, village finance*

Abstrak

Kondisi masyarakat Desa Lawela yang mayoritas berpenghasilan rendah dan tidak menentu membuat Desa ini membutuhkan BUMDes sebagai lembaga usaha desa yang mewadahi kreativitas usaha bersama masyarakat. Tujuan dari PkM ini adalah untuk memberi penyuluhan tentang pentingnya keberadaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menggerakkan perekonomian di Desa serta memaksimalkan kemampuan para pengelola keuangan mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan BUMDes nantinya. Metode yang digunakan yaitu penyuluhan dan pendampingan. Hasil dari penyuluhan ini ialah peningkatan pemahaman masyarakat tentang pendirian dan pengelolaan BUMDes. Kegiatan ini juga berhasil mengedukasi secara mendalam mengenai SAK-ETAP kepada masyarakat sebagai rambu-rambu pelaporan keuangan BUMDes. PkM ini telah mampu menjelaskkan secara lengkap kepada masyarakat Desa Lawela mengenai BUMDes, baik dari segi pengelolaan kelembagaan maupun dari pengelolaan administrasi keuangannya. Masyarakat telah memperoleh pengetahuan tentang bagaimana mengoptimalkan potensi Desa Lawela sehingga dapat bernilai komersil yang bermanfaat untuk mendukung pendapatan masyarakat setempat.

Kata kunci : BUMDes, keuangan desa

1. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut dengan BUMDes adalah suatu lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa bersama dengan peran masyarakat desa setempat dengan tujuan untuk membangun serta memperkokoh perekonomian desa dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terdapat di desa tersebut. Agar dapat menunjang kegiatannya, sumber modal kerja BUMDes sebagian besar atau seluruhnya

Copyright © 2019 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

berasal atau dimiliki oleh desa yang mekanisme kepemilikannya melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa setempat. Mengingat pentingnya keberadaan BUMDes ini maka ia harus hadir atas semangat dan kehendak seluruh masyarakat desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa yang merupakan forum tertinggi yang melahirkan berbagai keputusan utama dalam BUMDes mulai dari nama lembaga, pengangkatan pengurus hingga jenis usaha yang akan dijalankan nantinya. Pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi desa yang dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan keberlanjutan. Oleh karena itu pengelolaan BUMDes yang optimal menjadi suatu keharusan agar perekonomian desa bisa berjalan secara mandiri, efektif dan profesional sehingga peningkatan kesejahteraan sebagai impian seluruh masyarakat Indonesia dapat dicapai.

Desa Lawela merupakan salah satu dari 9 (Sembilan) desa yang terdapat di Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan. Desa ini terletak +/- 7 km dari Ibukota Kabupaten Buton Selatan, dengan luas wilayah +/-8,7 Ha. Batas-batas wilayah Desa Lawela yaitu: Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sulaa, Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lawela Selatan, Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Kadatua, Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sampolawa. Desa ini terdiri dari 3 (tiga) dusun yang memiliki penduduk sebanyak 852 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 239 kk. Mata pencaharian warga adalah sebagaian besar sebagai petani dan, selain itu juga sebagai pedagang, tukang, pengrajin dan sebagian kecil adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Misi dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Lawela ini adalah untuk memberi penyuluhan tentang pentingnya keberadaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) di tengah-tengah masyarakat Desa Lawela untuk menggerakkan perekonomian di Desa tersebut. Selain itu PkM ini juga bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan para pengelola keuangan mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan BUMDes nantinya.

Hal pertama yang kami temui saat melaksanakan PkM di Desa Lawela adalah masih ada rongga dalam administrasi keuangan di Desa, khususnya dalam pelaporan, meskipun para perangkat desa telah cukup sigap dalam tugas pokoknya masing-masing. Kekosongan dalam rongga-rongga tersebut tidak dapat terelakkan manakala para perangkat desa dihadapkan dalam kegiatan administrasi keuangan yang terstruktur dan akuntabel, khususnya mengenai isu pelaporan keuangan BUMDes. Hal ini tentu saja tidak boleh serta merta menjadi

tanggungjawab para perangkat desa, mengingat pemahaman tentang BUMDes ini masih belum sepenuhnya terserap oleh masyarakat secara utuh.

Tak dapat dipungkiri sebagian besar keberadaan BUMDes, tidak hanya di Desa Lawela melainkan juga di beberapa desa lain Indonesia masih belum dirintis atau masih sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas usaha yang benar-benar "menghasilkan". Bahkan beberapa BUMDes hanya sempat berdiri kemudian mati suri akibat minimnya aktivitas yang dikelolanya. Terdapat beberapa masalah yang menjadi pemicu sulit berkembanganya BUMDes tersebut hingga keberadaannya belum sesuai dengan yang diharapkan. Pertama, terjadi kelatahan terhadap isu tentang BUMDes yang hanya sekedar diikuti oleh para perangkat desa namun sosialisasi yang diperoleh tentang seluk beluk kegiatan BUMDes masih belum optimal. Sejak pemerintah mengesahkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka praktis para aparatur negara mencanangkan lahirnya BUMDes di seluruh pelosok tanah air. Padahal tanpa adanya infrastruktur yang baik serta SDM yang berkualitas sebagai pengelola BUMDes maka keberadaan BUMDes hanya akan menjadi pelengkap suatu Desa.

Alasan kedua yaitu sejak dahulu telah menjadi kebiasaan yang lumrah ditemui bahwa desa adalah struktur pemerintahan yang mayoritas kegiatannya berjalan atas dasar instruksi dari lembaga di atasnya. Hampir seluruh program kerja yang diusung dan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan perangkatnya masih berkutat pada isu atau masalah administrasi. Kendatipun desa mendapatkan porsi pembangunan fisik, anggaran yang diperoleh boleh dibilang tinggal "ujung-ujungnya". Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Desa yang memberi cukup ruang dan keleluasaan bagi Kepala Desa untuk mengelola keuangan desa, namun pengaplikasian dari mandat Undang-Undang Desa tersebut membutuhkan waktu untuk mempelajari berbagai peran dan tanggung jawab baru berkaitan dengan Keuangan Desa sebagai persiapan hadirnya BUMDes di desanya. Kedua alasan inilah yang menjadi penyebab sulit berkembangnya BUMDes di mayoritas desa di Indonesia, tak terkecuali di Desa Lawela.

Berdasarkan penjelasan di atas maka maka perlu dikembangkan program pemberdayaan bagi para perangkat Desa Lawela melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Hadirnya PkM ini dapat menjadi salah satu alternatif solusi bagi isu-isu kemasyarakatan melalui program pemberdayaan masyarakat dengan menjalin kerjasama antar pihak akademisi, perangkat pemerintah serta peran dari masyarakat. Dengan demikian isu-isu kemasyarakatan tersebut dapat diselesaikan secara optimal dari perspektif akademik.

2. Metode

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Lawela ini dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu metode penyuluhan dan

pendampingan. Pelaksanaan kedua metode tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Penyuluhan**
  Metode pertama adalah penyuluhan. Kegiatan penyuluhan tentang peran penting Badan Usaha Milik Desa sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya BUMDes dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Penyuluhan dilaksanakan melalui pertemuan dengan masyarakat dan kunjungan ke beberapa rumah warga. Penyuluhan ini sangat penting untuk memberi gambaran kepada masyarakat agar pola pikir tentang pendapatan dan aktivitas ekonomis dapat diarahkan ke upaya-upaya pengembangan potensi desa yang lebih produktif melalui hadirnya BUMDes ini. Tindak lanjut dari penyuluhan ini salah satunya adalah diharapkan masyarakat Desa Lawela dapat membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang mandiri dan produktif secara ekonomi.
- **Pendampingan**
  Metode kedua adalah pendampngan. Pendampingan yang dilakukan berupa edukasi permasalahan atau isu administrasi yang kerap ditemui oleh perangkat maupun masyarakat desa. Oleh karena itu pendampingan dalam PkM ini berfokus pada aspek non teknis yang orientasinya pada administrasi keuangan BUMDes. Dengan demikian pendampingan tersebut dilaksanakan dengan memberikan edukasi melalui materi-materi tentang administrasi pembukuan dan pelaporan keuangan BUMDes tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

Penyuluhan tentang peran pentng BUMDes dalam menggerakkan ekonomi masyarakat disambut baik oleh masyarakat Desa Lawela. Pemahaman warga tentang BUMDes semakin baik dan berimbang sebab penyuluhan tersebut tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyuluhan ini berhasil menegaskan kembali kepada masyarakat bahwa pada dasarnya BUMdes memiliki empat tujuan utama, yaitu: 1)Meningkatkan perekonomian masyarakat desa; 2)Meningkatkan pendapatan masyarakat desa; 3)Mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat; dan 4)Menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.

Kondisi masyarakat Desa Lawela yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, nelayan dan pedagang/pengrajin tentu membutuhkan suatu lembaga desa yang mampu mewadahi potensi masyarakat dan potensi alam yang dimiliki Desa Lawela agar dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat yang mayoritas berpenghasilan minim dan tidak menentu. BUMDes melalui pengelolaan Perangkat Desa yang akuntabel serta peran masyarakat yang bersinergi diyakini akan mampu mengoptimalkan SDA untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat dan dapat dikomerrsilkan secara berimbang untuk peningkatan pendapatan masyarakat Desa Lawela.

Dalam perjalanannya tentu penyuluhan ini juga menemui beberapa pertanyaan berisi kecemasan masyarakat tentang status kelembagaan serta seberapa aman pengelolan dari BUMDes ini kedepannya. Oleh karena itu pemateri menjelaskan kembali tentang selu beluk BUMdes untuk menegaskan mengenai status dan pengelolaan BUMDes tersebut, yaitu: 1)Kekuasaan penuh di tangan desa, dan dikelola bersama masyarakat desa; 2)Modal bersama yakni bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat 49% melalui penyertaan modal; 3) Kegiatan operasional menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari nilai budaya atau kearifan lokal; 4)Bidang yang dipilih disesuaikan dengan potensi desa 5)Proses operasionalisasi dikontrol bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan masyarakat; 6)Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa; 7)Pemberian fasilitas dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah.

Hasil dari penyuluhan ini juga terlihat melalui peningkatan pemahaman masyarakat tentang jenis usaha yang akan dikelola oleh BUMDes yang pemilihannya disesuaikan dengan potensi Desa. Jenis – jenis usaha tersebut antara lain: 1)Bisnis Sosial yang berfokus pada pelayanaan pada warga sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar; 2)Keuangan yang berfokus pada pembangunan lembaga keuangan untuk membantu warga memperoleh akses modal dengan mudah dan bunga terjangkau; 3)Bisnis Penyewaan memudahkan warga mendapatkan kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan; 4)Lembaga Perantara yang berfokus pada upaya memperpendek jalur distribusi komoditas warga menuju pasar; 5)Usaha Bersama yang berfoku pada usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat yang tidak bisa dilakukan warga secara perorangan; 6)Kontraktor yang berfokus pada pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti pelaksana proyek desa, pemasok berbagai bahan pada proyek desa,, dan lain-lain.

Dari aspek pendampingan pengelolaan administrasi keuangan BUMDes, pemateri berfokus pada standar keuangan dan proses pengelolaan keuangan. Kegiatan pendampingan ini berhasil menjelaskan secara mendalam mengenai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) kepada masyarakat sebagai rambu-rambu bagi para pengelola BUMDes terkait pelaporan keuangan. Pemateri juga memperkenalkan jenis-jenis laporan keuangan sederhana yang akan disusun oleh pengelola nanti, yaitu laporan laba/rugi, neraca dan arus kas yang merupakan standar pelaporan kuangan untuk akuntansi perusahaan jasa. Dengan demikian PkM ini telah mampu memberikan edukasi secara lengkap bagi masyarakat Desa Lawela mengenai

BUMDes, baik dari segi pengelolaan kelembagaan maupun dari pengelolaan administrasi keuangannya.

Gambar 1. Penyuluhan dan Pendampingan Peran BUMDes

4. Simpulan

Ketercapaian dari misi yang diusung oleh kegiatan PkM ini mengenai peran penting BUMDes dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di Desa Lawela sudah baik. Masyarakat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana mengoptimalkan potensi Desa Lawela sehingga dapat bernilai komersil yang bermanfaat untuk mendukung pendapatan masyarakat setempat. Selain itu pengelolaan administrasi keuangan BUMDes juga sangat krusial sehingga diharapkan dapat tercipta sinergitas antara pemerintah dan masyarakat desa yang terwujud dalam pengelolaan BUMDes yang kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan keberlanjutan. Sehingga perekonomian desa bisa berjalan secara mandiri, efektif dan profesional dan dapat berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Lawela. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa misi atau tujuan kegiatan ini dapat tercapai.

5. Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Buton, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UM Buton, dan Dekan Fakultas Ekonomi UM Buton atas dukungan pendanaan kegiatan sehingga kegiatan PkM dapat berjalan dengan optimal. Terima kasih juga kami sampaikan kepada kepala Desa Lawela beserta jajarannya serta seluruh masyarakat Desa Lawela. Penghargaan terbaik juga kami berikan kepada adik-adik mahasiswa KKA

Angkatan XVIII yang telah membantu menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat ini.

6. Daftar Pustaka

Alkadafi, M. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. *Jurnal ElRiyasah, 5*(1), 32-40.

Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan (Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta). *Modus, 28*(2), 155-167.

Arfianto, A.E.W., & Balahmar, A.R.U. (2014). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, *2*(1), 47-56.

Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8*(3), 424-440.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa